



**PUTUSAN**

**Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 14 Februari 2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 84/30/11/2004, Tanggal 14 Februari 2004;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb



2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus sejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mess PT. Agro Muko selama kurang lebih 7 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di xxxxxxxx xxx xxxxx;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - Gusmanizar Bin Budi Utomo, Umur 13 Tahun;
  - Icha maharani Utomo Binti Budi Utomo, Umur 8 Tahun;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak 01 Mei 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
  - b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon;
6. Bahwa, pada tanggal 01 Februari 2013, terjadi pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di xxxxxxxx xxx xxxxx sedangkan Termohon pulang ke rumah kediaman orangtua Termohon di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nag. Lunang satu, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 5 tahun 2 bulan;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb



8. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator **Yunanto,S.H.I., M.H.** sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb tanggal 15 Mei 2018, dan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb tanggal 15 Mei 2018;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon atau Kuasa

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Hukumnya tidak hadir dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon Tanggal 10 Juli 2018 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir kembali di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat di dengar di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/26/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, tanggal 14 Februari 2004, yang telah disahkan dengan diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (kode P.1)

**B. Saksi**

1. Siswadi Bin Parlan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 041 RW 018, Kampung iring Mulyo Kecamatan Metro Timur xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah yang pada tanggal Mei 2004;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mess PT. Agro Muko selama kurang lebih 7 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di Kampung Way Dente

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb



- Bahwa sejak tahun Februari 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya yaitu Termohon sering ,membantah perkataan Pemohon, Termohon juga terlalu bersikap kasar kepada anaknya
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali. Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman orangtua Pemohon di Kampung Way Dente sedangkan Termohon pulang kerumah kediaman orangtua Termohon;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga dan Saksi sudah pernah merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

2. Adi W Bin Parlan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.003, 003 Kelurahan Beringin raya, Kecamatan Kemiling, Kota Madya Bandar Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah yang pada Tahun 2004;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mess PT. Agro Muko selama kurang lebih 7 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di Kampung Way Dente
- Bahwa sejak tahun Februari 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb



perselisihan dan pertengkar. Penyebabnya yaitu seorang isteri tidak mau menaati perintah suami terutama masalah tempat tinggal, tidak ada kesepakatan karena Termohon ingin menetap di rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali. Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Kampung Way Dente sedangkan Termohon pulang kerumah kediaman orangtua Termohon;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga dan Saksi sudah pernah merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa di Persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00. (dua juta rupiah);

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Termohon kurang memperhatikan Pemohon;

Menimbang, bahwa tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena setelah persidangan ditunda untuk acara jawaban Termohon, Termohon tidak lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karena itu Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan selanjutnya dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Februari 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Siswadi Bin Parlan dan Adi W Bin Parlan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2012 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mentaati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb





- Bahwa keluarga dan saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2013 sampai sekarang, Majelis berpendapat hal ini cukup menjadi petunjuk yang kuat telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sudah sulit dicari titik temunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya *-quad non-* rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena perceraian Pemohon dan Termohon tersebut dikehendaki oleh Pemohon sebagai suami, begitupun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak semata-mata disebabkan oleh Termohon sebagai istri, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk memberikan mut'ah sebagai tanda mata atau kenang-kenangan seorang suami kepada mantan istrinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 380 K/AG/2003 Tanggal 22 Oktober 2004, serta sejalan dengan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu;

1. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49:

Artinya: ...Maka berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb



2. Pendapat ulama fikih yang tercantum dalam kitab *Bughyat al-Mustarsyidin* yang ditulis oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur halaman 214, yaitu:

Artinya: Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak ba'in maupun raj'i, maka harus diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah tersebut berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Budi Utomo Bin Parlan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ida Ayu Mertawati Binti Tukirin**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, yaitu:

3.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap masing-masing kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.701.000,00 (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi oleh Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai Hakim Ketua, ARIFIN, S.H.I. M.H. dan Fitri, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Agus Muslim, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ARIFIN, S.H.I. M.H.

Nur Said, S.H.I., M.Ag.

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Agus Muslim, S.H.I

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.605.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.701.000,00

(satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2018/PA.Tlb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)